



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2018/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di

.....
Kota Palopo sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di

.....
Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Umar Kaso, S.H., dan H.Rahman, S.H., Advokat/Konsultan dari Kantor Hukum "Umar Kaso, S.H. dan Partner", yang berkantor di jalan Andi Mappanyompa Nomor 9, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 36/P/SKH/2018/PA.Plp tanggal 22 Maret 2018, sebagai **Penggugat /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 8 hal. Put.0109/Pdt.G/2018/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 26 juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan, Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut telah diberitahukan kepadanya pada tanggal 31 Juli 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 14 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 21 Agustus 2018 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 31 Agustus 2018 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 03 September 2018;

Hal. 2 dari 8 hal. Put.0109/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo tanggal 04 September 2018 dan 06 September 2018, baik Pembanding maupun Terbanding telah membaca berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 September 2018 dengan Nomor Register 0109/Pdt.G/2018/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 13 September 2018 dengan surat Nomor W20-A/1726 /HK.05/ IX/2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Plp., tanggal 26 juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Plp., tanggal 26 juli 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai ***persona standi in iudicio*** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka putusan Pengadilan Agama Palopo telah diberitahukan kepadanya pada tanggal 31 Juli 2018, Pembading mengajukan banding pada tanggal 14 Agustus 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari

Hal. 3 dari 8 hal. Put.0109/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 14 dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg. maka permohonan banding tersebut dinyatakan secara pormal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan *a quo*, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolute dan relative, proses pemanggilan, pemberian kuasa, usaha perdamaian, upaya mediasi dan penentuan **legal standing** para pihak berperkara telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut dinilai **legal reasoning** benar dan memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum yang terbukti sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata pula bahwa meskipun usaha damai telah dilakukan secara maksimal, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun usaha damai yang dilakukan pengadilan dalam hal ini oleh mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses pemeriksaan perkara, akan tetapi tidak nampak adanya tanda-tanda akan kembali rukun, Penggugat/Terbanding tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sedangkan Tergugat/Pembanding tidak memperlihatkan usaha nyata untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya menerangkan adanya hubungan Penggugat/Terbanding dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Put.0109/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman SMA. bernama Ahmad dan telah menemukan bersama Penggugat/Terbanding disuatu kafe sehingga Tergugat/Pembanding menyatakan sangat yakin laki-laki tersebut mempunyai hubungan spesial dengan Penggugat/Terbanding melebihi hubungan pertemanan biasa hingga saat ini, sebagaimana ditegaskan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, hal tersebut menunjukkan telah hilangnya kepercayaan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding yang dapat menambah kisruhnya rumah tangga, sehingga rasa cinta selama ini dapat beralih menjadi rasa saling membenci antara keduanya sehingga rumah tangga yang diidamkan setiap pasangan suami istri termasuk Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah atau "**Baity Jannaty**" (rumahku adalah surgaku) semakin jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka tuntutan Tergugat/Pembanding agar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding bukanlah jalan terbaik karena hanya akan menambah penderitaan lahir bathin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil ikatan perkawinan (**miitsaaqan Ghaliidhan**) sudah tidak berfungsi lagi; hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sekarang dalam masa perkembangan jasmani dan rohani sebagaimana menjadi kekhawatiran Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan alasan Penggugat/Terbanding untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik, sudah tepat dan benar karena menutup pintu perceraian dapat

Hal. 5 dari 8 hal. Put.0109/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan keberadaan perkawinan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan maksud sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Arrum ayat 21 dan sebagaimana pula pendapat ahli Hukum Islam, Syeh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq** halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلوح حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 26 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dikarunia dua orang anak yang bernama umur 5 tahun dan umur 2 tahun yang meskipun kedua anak tersebut ikut pada Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, namun perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku orang tuanya, oleh karena itu kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu tidak boleh

Hal. 6 dari 8 hal. Put.0109/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut untuk memberi kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan banding Tergugat/Pembanding, maka oleh karena keberatan tersebut hanya merupakan ulangan dari jawaban dan dupliknya yang pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 26 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. dan Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0109/Pdt.G/2018/PTA Mks tanggal 17 September 2018 dengan dibantu

Hal. 7 dari 8 hal. Put.0109/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs.M. Akmal, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj Kamariah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd..

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Akmal

Perincian Biaya :

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H. M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put.0109/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)